



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

INTRUKSI BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENINGKATAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli, serta mewujudkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Bangli, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli;
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli;
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli;
 7. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bangli;
 8. Camat se-Kabupaten Bangli;
 9. Perbekel/Kepala Desa se-Kabupaten Bangli;
 10. Bendesa Adat se-Kabupaten Bangli

- Untuk KESATU :
- Mendukung Gerakan Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya

meningkatkan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bangli.

KEDUA : Sekretaris Daerah agar mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Bupati ini serta melakukan pemantauan pelaksanaannya bersama perangkat daerah terkait.

KETIGA : Kepala BPKAD agar:

- Berkoordinasi dengan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli dalam monitoring perkembangan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- Menjadi bagian dari evaluasi berkala terhadap capaian peningkatan penerimaan Opsen PKB.

KEEMPAT : Kepala BKPSDM agar:

- Mendorong ASN menjadi teladan dalam kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
- Menyampaikan imbauan kepada seluruh ASN agar memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu; dan
- Berkoordinasi dengan UPTD PPRD dalam pelaksanaan sosialisasi kepada ASN.

KELIMA : Kepala Dinas PMD agar:

- Mengoordinasikan seluruh Pemerintah Desa dalam mendukung peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
- Memfasilitasi penyampaian data dan informasi kepada Pemerintah Desa; dan
- Mengintegrasikan sosialisasi kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam forum pembinaan Pemerintah Desa.

KEENAM : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian agar:

- Menyusun strategi komunikasi publik mengenai pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor;
- Menayangkan informasi melalui website, media sosial, videotron, radio pemerintah, media informasi digital dan sarana publikasi lainnya milik Pemerintah Kabupaten Bangli; dan
- Mendukung publikasi kegiatan pelayanan Samsat.

KETUJUH : Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar:

- Memastikan kendaraan dinas yang berada di bawah penguasaannya tidak memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor;

- b. Mengimbau seluruh ASN di lingkungan kerjanya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu; dan
- c. Mendukung kegiatan sosialisasi peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

KEDELAPAN : Camat agar:

- a. Mengoordinasikan seluruh Perbekel/Kepala Desa dalam pelaksanaan Gerakan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Mengagendakan sosialisasi pada forum koordinasi tingkat kecamatan; dan
- c. Mendukung pelaksanaan pelayanan Samsat Desa dan pelayanan jemput bola.

KESEMBILAN : Perbekel/Kepala Desa agar:

- a. Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Mengajak masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebelum jatuh tempo; dan
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan Samsat Desa sesuai kebutuhan.

KESEPULUH : Bendesa Adat agar berpartisipasi dalam memberikan edukasi kepada Krama Adat mengenai pentingnya kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bentuk gotong royong mendukung pembangunan daerah.

KESEBELAS : UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli agar:

- a. Menyediakan data tunggakan dan tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sampai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
- b. Melaksanakan pelayanan jemput bola dan pelayanan Samsat Desa secara berkelanjutan;
- c. Melakukan sosialisasi bersama perangkat daerah dan pemerintah desa;
- d. Menyampaikan laporan perkembangan kepatuhan dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor kepada Bupati Bangli setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan dalam bentuk dashboard, yang memuat perkembangan per desa, per kecamatan, dan Kabupaten Bangli secara keseluruhan; dan
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama Pemerintah Kabupaten Bangli terhadap pelaksanaan Instruksi Bupati ini.

KEDUA BELAS : Seluruh pihak yang dituju dalam Instruksi Bupati ini agar melaksanakan tugas sesuai kewenangannya secara sinergis, berkesinambungan, dan bertanggung jawab.

KETIGA BELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bangli
pada tanggal 7 Agustus 2026

BUPATI BANGLI,



SANGNYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pengarah Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Bangli;
2. Penanggungjawab Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Bangli;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli,